



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Pemuda - Painan

Telp/Fax (0756) 22143, Email : [disdukcapil@pesisirselatankab.go.id](mailto:disdukcapil@pesisirselatankab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
NOMOR : 470/ 18 /Kpts/DKPS-PS/2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM DATA WAREHOUSE  
KEPENDUDUKAN KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN 2020**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mempermudah penyelenggaraan administrasi kependudukan dalam melakukan pemeliharaan dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan berbasis teknologi informasi untuk kepentingan pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dibentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;



14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Sistem Datawarehouse Kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Sistem Datawarehouse Kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan dan langkah strategis untuk menjaga akurasi dan validasi serta keamanan Database dan kinerja serta pengembangan Aplikasi Sistem Data Warehouse Kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan;
  - b. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap akurasi dan validasi Database DataWarehouse Kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan serta menyusun langkah-langkah perbaikan jika diperlukan;
  - c. Melakukan kerjasama dengan lembaga pengguna data kependudukan dengan membentuk sebuah Perjanjian Kerjasama sesuai dengan aturan yang berlaku;
  - d. Mengajukan permohonan mendapatkan hak akses data kependudukan bagi lembaga pengguna kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Datawarehouse Terpusat;
  - e. Melakukan monitoring akses dan pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga pengguna dan evaluasi perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan;
  - f. Melakukan pembinaan dan pembimbingan teknis kepada lembaga pengguna data kependudukan dan sosialisasi dalam pemanfaatan data kependudukan;
  - g. Menyusun pelaporan secara berkala kepada Bupati Pesisir Selatan;

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Datawarehouse dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 30 Januari 2020

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PESIR SELATAN,  
KEPALA,**



**EVARAUZA YULIASMAN, SE, M.Si**

NIP. 19670712 199202 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 470/ 18 /Kpts/DKPS-PS/2020

TANGGAL : 20 JANUARI 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM DATA WAREHOUSE  
TAHUN 2020.

| NO  | NAMA                         | JABATAN                                                               | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM                      |
|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1.  | EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si | KEPALA DINAS                                                          | PENANGGUNG<br>JAWAB                         |
| 2.  | SARTONI NURSALIM, S.Kom      | KEPALA BIDANG PIAK DAN<br>PEMANFAATAN DATA                            | KOORDINATOR                                 |
| 3.  | ANTON MAHENDRA AMRA, SH, MM  | KEPALA SEKSI KERJASAMA<br>DAN INOVASI PELAYANAN                       | PENGAWAS                                    |
| 4.  | HAYATUL FITRI, S.Kom         | KEPALA SEKSI<br>PENGELOLAAN INFORMASI<br>ADMINISTRASI<br>KEPENDUDUKAN | PENGAWAS                                    |
| 5.  | YUSMARDIANTO, SH, MM         | KEPALA SEKSI PENGOLAHAN<br>DAN PENYAJIAN DATA<br>KEPENDUDUKAN         | PENGAWAS                                    |
| 6.  | HENGKI PRATAMA PUTRA         | STAF BIDANG PIAK DAN<br>PEMANFAATAN DATA                              | ADMINISTRATOR<br>DATABASE SIAK              |
| 7.  | HERU MALZ HARPENDI           | STAF BIDANG PIAK DAN<br>PEMANFAATAN DATA                              | ADMINISTRATOR<br>DATABASE DATA<br>WAREHOUSE |
| 8.  | HAMDANI, S.Pd, M.Pd          | STAF BIDANG PIAK DAN<br>PEMANFAATAN DATA                              | ADMINISTRATOR<br>DATABASE KTP<br>ELEKTRONIK |
| 9.  | HENNI GUSNANI, SH            | STAF BIDANG PIAK DAN<br>PEMANFAATAN DATA                              | ANGGOTA                                     |
| 10. | PRIMA ADHITYA MASRIL         | STAF BIDANG PIAK DAN<br>PEMANFAATAN DATA                              | ANGGOTA                                     |
| 11. | PALRIANTO                    | STAF BIDANG PIAK DAN<br>PEMANFAATAN DATA                              | ANGGOTA                                     |

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
KEPALA,

  
EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si  
NIP. 19670712 199202 1 001